

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya pola pikir, intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan dalam produk-produk yang bernilai ekonomis. Sejalan dengan itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan secara terus menerus. Kekuatan politis dan tarik menarik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, menyebabkan negara-negara di dunia menentukan strategi pemberdayaan ekonomi di negaranya masing-masing. Pembangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.¹

Kebijakan ekonomi nasional suatu negara biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak dipungkiri lagi, negara-negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut. Beberapa negara di dunia menerapkan praktek monopoli², oligopoli³,

¹ H. Dadang Solihin. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal*. Tersedia di: <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/strategi-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-ekonomi-lokal> (7 Mei 2007), diakses pada tanggal 15 September 2019

² Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999. *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

dumping⁴, diskriminasi dalam tarif (bea masuk), kebijakan proteksi, pembatasan import dengan sistem kuota dan lain-lain yang menimbulkan banyak ketidakadilan.

Kekayaan intelektual dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri sebagai sumber pendapatan ekspor, terutama di sektor non migas yang melibatkan para penciptanya serta dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja melainkan juga bagi bangsa dan negara. Selanjutnya timbul kebutuhan baru untuk mengatur hukum di bidang ekonomi dan perdagangan, salah satunya adalah timbulnya kesadaran akan arti penting Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang nantinya dapat membawa hasil yang konkret dan positif untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di negara manapun.

HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR (*Intellectual Property Rights*). Secara substantif, HKI dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Uraian ini memberikan kejelasan inti dan obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta,

³ Pengertian oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. (Anna Marina, Didin Fatihudin. "Pasar Oligopoli Di Indonesia" *Jurnal Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting*, Vol. V. No. 9 (Juli 2008): 1-20).

⁴ Aturan *The General Aggrement on Tariff and Trade* (GATT), dumping diartikan sebagai keadaan suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari harga normal. (Nita Anggraeni. "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015): 160.

rasa dan karsanya. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.⁵

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Adanya nilai guna dan manfaat ekonomis yang dimiliki HKI itu, maka selanjutnya timbullah pemikiran atau konsepsi tentang kebutuhan akan perlindungan hukum atas hasil atau karya intelektual manusia itu. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek dan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Dari beberapa cakupan HKI, dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada Hak Cipta.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.⁶ Dalam dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 38.

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, h 208

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

Karya cipta yang dihasilkan tersebut disamping memberikan rasa kepuasan batiniah bagi penciptanya, dari segi lain memiliki nilai ekonomi karena pada dasarnya Hak Cipta adalah hak khusus yang melarang orang lain tanpa seijinnya untuk memperbanyak, mengumumkan atau memberi ijin untuk itu.⁸ Ijin yang biasanya dalam bentuk lisensi disini dimaksudkan untuk menggunakan manfaat ekonomis dari suatu karya cipta dalam wujud pembayaran royalti. Sekalipun bersifat khusus atau istimewa, tetapi bukanlah berarti tanpa batasan. Seperti hak milik lainnya, Hak Cipta juga ditundukkan pada kepentingan yang lebih luas. Hak Cipta atas karya ciptaan terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Selain pencipta mendapatkan perlindungan hukum, maka terhadap suatu ciptaan itu pun perlu diberikannya perlindungan hukum, karena barang ciptaan yang telah dituangkan dalam bentuk yang khas berkat dari suatu pemikiran ide itu telah memiliki manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh penciptanya, Maka terhadap ciptaan yang telah dikeluarkan memerlukan perlindungan hukum, Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mensyaratkan dalam perolehan haknya melalui proses pendaftaran. Fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Di samping itu, Pendaftaran ini memberikan manfaat bagi si pendaftar. Manfaatnya pendaftar

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

⁸ Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. *Hak Cipta*. Tersedia di: <http://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>, 2018.. diakses pada tanggal 15 September 2019

telah dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi salah satu ladang yang subur untuk pembajakan HKI tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran ringtone tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Watch List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out of Cycle Review* (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HKI sesuai dengan ketentuan TRIPS.⁹

Perlindungan HKI terhadap pemrograman komputer yang terdapat didalam sebuah aplikasi adalah hal yang penting. Hal ini untuk menjaga ide dan sistem yang dimiliki sebuah aplikasi. Karena apabila ada perusahaan kecil atau anak bangsa yang baru mencoba untuk membuat aplikasi dan tidak terlindung oleh HKI yang kemudian ditiru oleh perusahaan yang lebih besar, maka akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi anak bangsa yang baru memulai membangun aplikasi. Perlindungan terhadap HKI ini lebih sulit dari pada hal lain seperti seni, sastra, dan yang lain. Karena bahasa pemrograman tidak bisa dilihat dengan kasat

⁹ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 65

mata, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah maupun pengembang aplikasi itu sendiri.

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bukan lagi merupakan delik aduan (*clash delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Salah satu contoh kasus besar dalam pelanggaran HKI adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pemutar musik *Spotify* terhadap Wixen Music, karena menyediakan beberapa lagu yang tidak mereka miliki lisensinya, sehingga Wixen Music menuntut ganti rugi dan kompensasi dari *Spotify* sekitar 1,6 miliar dollar Amerika. Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia pun perlu melakukan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dimiliki, termasuk aplikasi, agar kedepannya dapat terus berkembang tanpa ada kendala dari sisi legal yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian. Pengembang aplikasi di Indonesia harus sangat memperhatikan aplikasinya agar tidak melanggar hak cipta. Selain itu sebisa mungkin untuk memiliki hak cipta akan aplikasinya sendiri, agar tidak dicontek oleh orang lain. Apabila ini terjadi dan plagiator melakukan perlindungan hak cipta lebih dulu, maka pengembang yang menjadi pencetus harus membayar lisensi dan mengalami kerugian yang seharusnya tidak mereka alami.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin mengangkat permasalahan perlindungan hak cipta terhadap aplikasi di Indonesia kedalam sebuah judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perlindungan Komponen Aplikasi Hak Cipta di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjawab fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat khususnya mengenai hukum perlindungan komponen aplikasi hak cipta sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas berikut rumusan masalah:

1. Bagaimanakah perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan terhadap komponen aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah upaya Programmer sebagai pengembang komponen aplikasi dalam melindungi komponen aplikasi sebagai karya ciptanya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan terhadap komponen aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan programmer sebagai pengembang komponen aplikasi di Indonesia dalam melindungi komponen aplikasi sebagai karya ciptanya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang dirumuskan dari tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membawa dampak positif bagi penulis ataupun pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena, itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan pada ilmu hukum nasional pada khususnya.
 - b. Bagi *civitas academica*, dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.
 - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan rujukan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta komponen aplikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi atau penambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta komponen aplikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Bagi Pemilik Komponen Aplikasi

Sebagai programmer komponen aplikasi yang merupakan subyek penelitian, diharapkan dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang adanya perlindungan hak cipta atas kreatifnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga programmer dapat mengembangkan ide atau kreatifnya dalam bidang komponen aplikasi dengan rasa nyaman dan percaya diri mengembangkan kemampuannya.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai suatu informasi dan bahan bacaan bagi mahasiswa atau instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka perguruan tinggi.

E. Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan yang terdapat pada pembahasan bab-bab berikut, antara lain:

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, berupa temuan atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan atau temuan yang dimaksud diharapkan agar dapat memecahkan masalah dibidang teknologi maupun penyempurnaan atau perbaikan pemecahan masalah dibidang teknologi. Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi:¹⁰

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik, bersifat sementara.

Ditinjau dari perwujudannya HKI dikategorikan sebagai benda tak berwujud, karena pada prinsipnya yang dilindungi dalam HKI adalah haknya dan bukan benda material bentuk jelmaan dari HKI tersebut. Alasannya adalah HKI adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 1-3.

menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (ijin) dari pemilik atau pemegang hak. Benda material bentuk jelmaan HKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal Hak Kekayaan Intelektual seseorang telah dilanggar.

2. Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, yaitu *pertama*, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan *kedua*, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan

¹¹ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan. 1984, h. 3

daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.¹²

3. Komponen

Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Sebagai contoh adalah komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta sistem komputer yang utuh. Kehilangan satu komponen saja dapat menyebabkan sebuah sistem tidak bekerja dengan baik atau malah tidak dapat bekerja sama sekali.

4. Aplikasi

Aplikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

5. Programmer

Programmer adalah seorang individu yang menulis/ membuat sebuah software atau aplikasi dengan cara memberikan perintah kepada komputer

¹² M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2015, h. 11

untuk melaksanakan suatu tugas dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setiap programmer memiliki latar belakang pengetahuan tentang komputer dan programming yang terdiri dari berbagai macam bahasa pemrograman dan platform tertentu, termasuk di dalamnya adalah SQL (Structure Query Language), Perl, XML (Extensible Markup Language), PHP, HTML, C, C++ dan Java. Selain itu programmer juga dapat dikatakan seseorang yang pekerjaannya menganalisis, menyusun, mengedit, menguji kumpulan bahasa pemrograman untuk kemudian menghasilkan sebuah program yang bisa menjalankan suatu tugas tertentu secara otomatis. Untuk lebih mudahnya programmer adalah orang yang membuat program itu sendiri dengan menggunakan kombinasi berbagai programming language. Umumnya, programmer sendiri terbagi menjadi 4 jenis yaitu fungsional, operational, graphical dan web-based. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda.¹³

F. Metode Penelitian

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar

¹³ Danang Febriyandra, *Pengertian Programmer: Tugas dan Pekerjaan Programmer* dikutip dalam <https://www.mastekno.com/id/pengertian-tugas-programmer/>, tanggal, 08 Februari 2019, di akses pada tanggal 17 Februari 2020.

suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sutrisno Hadi dalam Jurnal Nursapia Harahap (Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN-SU Medan) menjelaskan bahwa “Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁵ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hokum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional dan putusan pengadilan dimana sumber datanya didapat dari bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.¹⁶ Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan HKI dan upaya yang dilakukan programmer komponen aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Muhammad Syamsudin, *Operasionilisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h. 21.

¹⁵ Nursapia Harahap. “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra'*. Vol. 08. No. 01 (Mei 2014): 68

¹⁶ Bungasan Hutapea dan Tim. “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM” *Jurnal Penelitian HAM*. Vol. 7. No. 5 (Desember 2016): 71

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁷ Sehingga penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti dengan membuat perbandingan antar fenomena. Sifat penelitian ini dipilih sesuai dengan subyek penelitian yang berupa data-data dokumentasi.

3. Bahan Hukum Yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti, peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

¹⁷ Soejono & H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti, buku-buku, jurnal, penulisan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, majalah, media massa, dan internet.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian normatif ini adalah studi pustaka, kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dibuat.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam (*in-depth analysis*) dengan cara mengumpulkan data yang berlandaskan teori dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus dan detail pada suatu data yang diteliti.¹⁹ Tujuan dari metodologi ini bukan suatu pemahaman yang generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, kemudian menarik kesimpulan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 141.

¹⁹ Agung Prasetyo, *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Lihat dalam Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi. Berdasarkan ketentuan dalam penulisan hukum sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

Dalam bab II Penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang konsep dasar kekayaan intelektual, Tinjauan Umum Hak Cipta Menurut Hukum Internasional, Perkembangan Hak Cipta di Indonesia dan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

BAB III : TINJAUAN KOMPONEN APLIKASI DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA KONSEP HAK CIPTA SECARA KHUSUS MENURUT UDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Dalam bab III penulis akan memaparkan secara khusus mengenai perlindungan komponen aplikasi Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMPONEN
APLIKASI DAN PROGRAMMER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

Dalam bab IV penulis akan memaparkan mengenai:
Perlindungan terhadap komponen aplikasi buatan anak bangsa di
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
dan upaya programmer melindungi komponen aplikasi sebagai
hasil karyanya

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran
dari setiap permasalahan karya ilmiah yang telah dianalisis
berdasarkan hasil penelitian.